

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Anwar, Sutoyo. (2009). *Pemahaman Individu observasi (Checklist, Interview, kuesioner dan Sosionetri)*. Yogyakarta: Pustaka Belajar.
- Budi, Suhariyanto. (2023). *Restorative justice dalam perkara tindak pidana penyalahgunaan narkoba* (Edisi pertama, cetakan ke-1). Kencana bekerja sama dengan Puslitbang Hukum dan Peradilan, Mahkamah Agung, Republik Indonesia.
- Bambang, Waluyo. (2016). *Desain Fungsi Kejaksaan Pada Restorative Justice*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Dahlan. (2017). *Problematika Keadilan Dalam Penerapan Pidana Terhadap PenyalahGuna Narkoba*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Dwi, Indah Widodo. (2019). *Hukum Pidana, Narkoba, dan Psicotropika*. Surabaya: Penerbit R.A. Ce. Rozarie.
- Edi, Ribut Herwanto. (2021). *Restorative Justice Implementasi Politik Hukum Pidana Bernilai Filsafat Pancasila*. Lampung: CV Laduny Alifatama.
- Hamzah, Andi. (2006). *Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Pelaksanaan Asas Oportunitas Dalam Hukum Acara Pidana Tahun Anggaran 2006*. Jakarta.
- I Made, wahyu Chandra Satriana dan Ni Made Liana Dewi. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Restorative Justice*. Bali: Udayana University Press
- Ismu, Gunadi & Jonaedi Efendi. (2014). *Hukum Pidana*. Jakarta: Kencana.
- Lamintang. (1997). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indoesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

- Marzuki, P, M. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Prenada Media
- Muhaimin, (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Muladi. (2015).*Gagasan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Universitas Diponegoro.
- Nugroho, Rahmat Mujahir. (2013). *Saatnya Terapkan Restorative Justice*. Universitas Ahmad Dahlan.
- Puspitosari, Hervina. (2021). *Hukum Perlindungan Anak Korban Narkotika*
- Rahardjo, Satjipto. (2010). *Penegakan Hukum Progresif*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Raghib, Rasyid Ariman, Fahmi. (2016). *Hukum Pidana*. Malang; Setara Press.
- Samsudin, M (2012). *Kontruksi Baru Budaya Hukum Hakim Berbasis Hukum Progresif*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Sigit, Sapto Nugroho, (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Cetakan Pertama. Madiun-Surakarta: Oase Pustaka
- Suyanto. (2018). *Hukum Acara Pidana*. Sidoarjo: Zifatama Jawara (*Perspektif viktimologi dan Harmonisasi Peraturan*). Nas Media Pustaka.
- Tofik, Yanuar Chandra. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT.Sangir Multi Usaha.

Tim Penyusun Modul.(2019).*Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa, Modul Penuntutan*,Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I. Jakarta.

Zinudin Ali. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta:Sinar Grafika

B. Peraturan Perundang – Undang

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332)

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Umum Nomor : 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice Di Lingkungan Peradilan Umum.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 811).

Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika

Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas *Dominus Litis* Jaksa.

Surat Ketetapan Penyelesaian Perkara Berdasarkan Keadilan Restoratif.
Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto Nomor
1431/M.5.23/Enz.2/06/2024

C. Jurnal

Almond, M., & Zulfa, E. A. (2022). *Optimalisasi Pendekatan Restorative Justice terhadap Victimless crime (Penyalahgunaan Narkoba) sebagai Solusi Lapas yang Over Kapasitas. Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 8198-8206.

Haposan, Sahala Raja Sinaga. (2017). *Penerapan restorative Justice dalam Perkara Narkotika di Indonesia (Implementation of Restorative Justice in Indonesian Narcotics Cases)*. *Jurnal Hukum Lex Generalis* Vol.2/No.7.

Hanafi, A., & Ningrum, A. (2018). "Penerapan Prinsip Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Al' Adl*, Vol 10, Nomor 2.

Herman, H., Haris, O. K., Hidayat, S., Handrawan, H., Tatawu, G., & Nalle, D. F. (2022). *Penghentian Penuntutan terhadap Penyalahguna Narkotika Berdasarkan Keadilan Restoratif. Halu Oleo Legal Research*, 4(2), 322-341.

Huda, Mohammad Nurul. (2022). Victims in Victimology Perspective *Jurnal Voive Justicia*. Volume 6, Nomor 1. h. 67.

Ningtias, D. R., Sampara, S., & Djanggih, H. (2020). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak. *Journal of Lex Generalis (JLG)*, 1(5), 633-651.

Nurlaelah, N., Harakan, A., & Mone, A. (2019). *Strategi Badan Narkotika Nasional (BNN) Dalam Mencegah Peredaran Narkotika di Kota Makassar*. *Gorontalo Journal of Government and Political Studies*, 2(1), 024-031.

Novitasari, N., & Rochaeti, N. (2021). Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), 96–108. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.96-108>. h. 3

Rismansyah, & Muhammad P,W. (2023). *Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menggunakan restorative justice*. *Jurnal Justice UNIKARTA*, Vol.5, Nomor 1,

Suhartini, Andewi. (2007). Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Implikasi. *Letra Pendidikan: Jurnal Ilmu Tarbiyah Dan Keguruan*, 10 (1). <https://doi.org/10.24252/lp.2007v10n1>.

D. Website

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. (2016). Diakses pada hari minggu 30 Juni 2024 pukul 22.35 WIB. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/narkotika>

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).Kamus versi online/daring (dalam jaringan). Diakses pada 7 Juli 2024 Pukul 19.30 WIB.

<https://kbbi.web.id/implikasi>

Mulya, Fath Putra. (2023). *Dirjen PAS sebut tingkat “overcrowded”* dipas/rutan capai 92 persen. diakses pada rabu 29 Mei 2023 pukul

14.37 WIB, [https://www.antaraneews.com/berita/3586218/dirjen-pas-](https://www.antaraneews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen)

[sebut-tingkat-overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen.](https://www.antaraneews.com/berita/3586218/dirjen-pas-sebut-tingkat-overcrowded-lapas-rutan-capai-92-persen)

E. Wawancara

Bapak Alaix Bikhukmil Hakim, S.H., M.Kn selaku Jaksa Penuntut Umum di
Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto

Ibu Yesi Kurniani S.H., M.H., selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani
perkara Restorative Justice Narkotika di Kejaksaan Negeri Kabupaten
Mojokerto